



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 368/Pdt.G/2023/PN.Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada pengadilan tingkat pertama menjatuhkan Penetapan antara para pihak:

XXXX, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andy Gunawan, SH., Advokad dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Andy Gunawan & Partners Law Firm beralamat di Jalan Raya Lw. Liang Nomor 2 Rt.006 Rw.004 Desa Galuga Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor atau email andy.dot13@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

XXXX, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap kuasanya tersebut di atas sedangkan Tergugat tidak datang ataupun menyuruh pihak lain sebagai kuasanya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan dengan agenda klarifikasi atas alamat Tergugat karena berdasarkan relaas panggilan diketahui alamat Tergugat tidak lengkap namun dalam persidangan ternyata Penggugat menyatakan berkehendak mencabut gugatan karena berdasarkan hasil pencarian ternyata alamat baru Tergugat berada di wilayah Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa atas pernyataan Penggugat tersebut Majelis Hakim melakukan telaah yuridis atas Surat Kuasa Khusus Penggugat dengan hasil ternyata klausul yang disepakati tidak meliputi kewenangan mencabut gugatan sehingga memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuat surat kuasa baru ataupun melakukan tindakan hukum lainnya terkait dengan rencana pencabutan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan berikutnya Penggugat menyerahkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2023 yang berisikan

Halaman ke- 1 dari 3 halaman Penetapan Nomor 368/Pdt.G/2023/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambahan klausul diberikan wewenang melakukan tindakan hukum berupa pencabutan gugatan;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan pencabutan perkara ini dan dihubungkan dengan Pasal 271 Rv dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1841/K/Pdt/1984 pencabutan gugatan merupakan hak mutlak Penggugat sepanjang dalam persidangan Tergugat belum mengajukan jawaban dan berdasarkan Berita Acara Persidangan agenda persidangan tahap klarifikasi atau konfirmasi mengenai alamat Tergugat sehingga adalah patut dan tepat menurut hukum apabila permohonan Penggugat tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa akibat hukum dari dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan maka perkara ini menjadi berakhir dengan ketentuan Penggugat tetap diwajibkan membayar biaya perkara yang nominalnya disebutkan dalam amar dibawah ini;

Mengingat ketentuan Pasal 271 Rv maupun ketentuan lainnya yang bersesuaian dengan perkara ini

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata gugatan Nomor 368/Pdt.G/2023/PN.Cbi berakhir karena dicabut;
3. Memerintahkan Panitera mencatat dalam register bahwa perkara perdata gugatan Nomor 368/Pdt.G/2023/PN.Cbi berakhir karena dicabut;
4. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang saat ini seluruhnya ditaksir sejumlah Rp169.000,- (terbilang seratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 oleh kami, Ahmad Taufik, SH., sebagai Hakim Ketua, Dandy Wilarso, SH., M.Hum., dan Budi Rahayu Purnomo, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Hasri Prima Handawati, SH., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat maupun kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.//

Ttd.//

Dandy Wilarso, SH., M. Hum

Ahmad Taufik, SH.,

Ttd.//

Budi Rahayu Purnomo, SH.,

Halaman ke- 2 dari 3 halaman Penetapan Nomor 368/Pdt.G/2023/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.//

Hasri Prima Handawati, SH.,

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya pemberkasan/ATK	Rp 75.000,-
3. Biaya panggilan	Rp 14.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,-
5. PNBP Pencabutan	Rp 10.000,-
6. Redaksi	Rp 10.000,-
7. Materai	Rp 10.000,- +
Jumlah	Rp 169.000,-

(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)